


Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Selviana¹, Firdaus¹, Markuna¹, Agussalim¹

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar*

 selviana28052002@gmail.com

Abstrak

This study aims to examine the impact of divorce on the development of early childhood mental health in Tanah Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency. This village is a traditional area that is still thick with the Kajang Tribe culture, but amidst the strong influence of customs, the practice of early marriage and the high divorce rate have become worrying social problems. This study uses a qualitative case study approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that divorce has a significant impact on the mental health of early childhood, such as feelings of sadness, trauma, loss of motivation to learn, and deviant behavior. The main factors that cause divorce are prolonged disputes, domestic violence, and economic factors. Efforts to overcome the impact of divorce involve various parties, including husband and wife, extended family, traditional leaders, and the Office of Religious Affairs (KUA). Husband and wife try to maintain their household, but in cases of violence, divorce is the last option for the safety of the child. The extended family and traditional leaders act as mediators based on local values, while the KUA provides education and legal and religious mediation. The results of this study emphasize the importance of synergy between indigenous communities, government institutions, and families in maintaining family resilience and protecting children's rights and mental development. These findings are expected to be a reference in formulating child protection policies in indigenous and rural areas.

Keywords : Divorce, Development, Mental Health of Early Childhood, Tanah Towa District of Kajang.

ARTICLE INFO

Received 19
August, 2025
Revised
25 September
, 2025
Accepted
24 Oktober,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>
<https://atauataucreativecommons.org/atauajtmatau4.0atau>



PENDAHULUAN

Desa Tanah Towa merupakan salah satu dari 19 desa yang terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berada di wilayah utara Kecamatan Kajang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Secara geografis, wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan suhu rata-rata 26,6°C dan kelembapan udara yang cukup tinggi. Masyarakat yang bermukim di Desa Tanah Towa, khususnya masyarakat Suku Kajang, masih memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, kuatnya pengaruh adat tidak sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya praktik pernikahan dini dan tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sebanyak 6,927% perempuan berusia 20–24 tahun di Indonesia telah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, dengan angka prevalensi yang lebih tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 48%. Fenomena pernikahan dini ini turut terjadi di Desa Tanah Towa dan memberikan kontribusi terhadap tingginya tingkat perceraian di wilayah tersebut.

Pernikahan adalah nikmat dari Allah SWT sekaligus sebagai tanda kebesaran Allah SWT bagi makhluk-Nya. Pernikahan adalah fitrah yang diciptakan Allah kepada makhluknya, dengan adanya pernikahan manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah bagi setiap jiwa yang diciptakan. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah persatuan yang suci (UBAIDILLAH, 2024). menyatukan dua manusia yang memiliki pandangan dunia yang cukup berbeda. Pernikahan dini yang dilakukan sebelum individu memiliki kesiapan mental dan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Suku Kajang, pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya dan adat istiadat, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman agama, serta perijodohan dari orang tua. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum pernikahan secara agama dan negara turut memperparah kondisi ini.

Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai. Anak merasakan ketakutan, anak takut tidak akan mendapatkan kasih sayang ayah ibunya yang tidak tinggal satu rumah. Prestasi di sekolahnya akan menurun, dan anak lebih senang menyendiri. Kondisi rumah tangga yang broken sering anak-anak mengalami depresi mental (tekanan mental), sehingga tidak jarang anak-anak yang hidup dalam keluarganya yang demikian cenderung akan berperilaku sosialnya jelek. (Hasanah, 2020) Jadi salah satu penyebab anak-anak yang bermasalah di sekolah adalah karena faktor broken home keluarga mereka. Adapula anak yang perkembangan sosial dan emosional pasca perceraian orang tua berkembang dengan baik bahkan lebih baik dari anak dari keluarga utuh. Hal ini dikarenakan anak mendapat perhatian, perlindungan dan cinta kasih yang dibutuhkan dari orang tuanya.

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak di inginkan oleh setiap pasangan menikah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dalam rumah tangga tidak jarang terjadi keretakan dalam hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

Terjemahnya :

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula)...

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri, selain itu kata talak mempunyai arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Desi, 2018) Perceraian dalam rumah tangga tentu membawa dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak ketika orang tua memutuskan untuk berpisah. Dampak psikologis yang dialami anak-anak akibat perceraian meliputi gangguan mental emosional, perubahan perilaku, serta hambatan dalam perkembangan sosial dan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi prestasi akademik dan kemampuan adaptasi sosial anak.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Tanah Towa menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat, khususnya pada tahun 2024. Perceraian yang paling dominan berasal dari gugatan pihak istri. Data menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian dalam lima tahun terakhir adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti oleh faktor

meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pemahaman mengenai pentingnya ketahanan keluarga dan dampak jangka panjang dari perceraian, khususnya terhadap kesehatan mental anak. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dan perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual setiap pasangan suami istri. Namun, dalam kondisi tertentu, perceraian menjadi pilihan yang harus diambil demi keselamatan dan kebaikan masing-masing pihak. Kendati demikian, dampak dari perceraian tidak dapat diabaikan, terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma psikologis akibat kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berangkat dari kondisi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan kajian ilmiah mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan relevansi lokasi dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pihak KUA, dan masyarakat yang mengalami perceraian, serta data sekunder berupa kajian literatur dan dokumentasi dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu guna memastikan validitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Desa Tanah Towa.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka tidak bisa memilih akan kehidupan yang akan mereka jalani kedepannya termasuk memilih untuk menghindari bercerainya kedua orang tua mereka. Adapun dampak perceraian terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Anak Merasa Sedih, Diabaikan, dan Ditinggalkan Hingga Memilih Putus Sekolah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perceraian menyebabkan anak merasa kehilangan figur penting dalam hidupnya. Anak yang tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya merasa tidak diperhatikan dan tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Keputusan anak untuk berhenti sekolah mencerminkan gangguan psikologis yang cukup serius. Hal ini diperkuat oleh teori keterikatan (*attachment theory*) dari (Sarayar, 2020) yang menyatakan bahwa hubungan emosional antara anak dan orang tua berperan penting dalam membentuk rasa aman dan motivasi dalam diri anak. Ketika hubungan ini terputus karena perceraian, anak mengalami ketidakstabilan emosi dan cenderung kehilangan semangat untuk bersekolah.

2. Anak Mengalami Trauma, Takut, dan Kurang Percaya Diri sehingga Menarik Diri

Sebagian anak menunjukkan gejala trauma yang mendalam akibat menyaksikan langsung konflik dan kekerasan dalam rumah tangga sebelum perceraian terjadi. Trauma ini membuat anak menjadi penyendiri dan takut berinteraksi sosial. Dalam teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial, pada tahap usia dini anak berada dalam fase *autonomy vs shame and doubt*, di mana kepercayaan diri mulai terbentuk. Ketika anak tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung

dan justru mengalami kekerasan serta ketakutan, maka rasa malu dan keraguan terhadap diri akan mendominasi perkembangan psikologisnya. Akibatnya, anak tumbuh dengan kepribadian yang tertutup dan kurang percaya diri.

3. Anak Merasa Sedih, Bingung, dan Bersikap Acuh terhadap Lingkungan

Anak usia dini yang mengalami perceraian orang tuanya sering kali menunjukkan perilaku pasif dan bingung karena belum mampu memahami secara utuh situasi yang mereka alami. Anak juga merasa ditinggalkan dan kehilangan rutinitas emosional yang sebelumnya dijalani bersama orang tua. Dalam teori Piaget mengenai tahapan perkembangan kognitif, anak usia dini berada pada tahap pra-operasional yang ditandai dengan keterbatasan dalam memahami sebab-akibat secara logis. Karena itu, anak sering merasa stres tanpa tahu cara mengekspresikan atau mengatasinya. Keadaan ini dapat memicu sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan dan menurunkan kemampuan adaptasi sosial.

4. Anak Cenderung Melakukan Perilaku Negatif

Beberapa kasus anak korban perceraian menunjukkan perilaku menyimpang seperti marah berlebihan, mudah tersinggung, dan melakukan hal-hal negatif seperti pacaran dini atau melanggar norma sosial. Hal ini bisa dipahami melalui teori (Andesta, 2018), yang menyebutkan bahwa anak membutuhkan pemenuhan lima kebutuhan dasar.

Dengan demikian, dampak perceraian terhadap anak usia dini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga berdampak pada aspek perkembangan sosial, perilaku, dan pendidikan anak. Perceraian bukan hanya tentang perpisahan antara suami dan istri, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak kehilangan sistem pendukung utama dalam masa-masa kritis pertumbuhan mereka. Maka, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dalam mengurangi dampak negatif ini, baik melalui dukungan keluarga besar, masyarakat adat, maupun intervensi dari lembaga formal seperti KUA dan lembaga perlindungan anak.

Upaya Mengatasi Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Desa Tanah Towa

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat sehingga keluarga menjadi pondasi utama dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Jika banyak mengalami perceraian, bagaimana dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. (Nursyifa & Hayati, 2020) Selain itu, dampak perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berdampak pada anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tuanya. Bahkan perceraian dapat menimbulkan permasalahan sosial baru di masyarakat.

1. Upaya yang Dilakukan Pasangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan suami istri telah berupaya mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya yang dilakukan berupa memaafkan, memberi kesempatan, dan melakukan introspeksi demi mempertahankan keutuhan keluarga. Namun, ketika kekerasan yang terjadi semakin parah, salah satu pihak akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan demi keselamatan diri dan psikologis anak. Hal ini selaras dengan teori krisis keluarga menurut (Afiatin, 2018), yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki kapasitas adaptasi dalam menghadapi tekanan, tetapi ketika tekanan tersebut melebihi kemampuan adaptasi, maka krisis dapat berujung pada disorganisasi, termasuk perceraian.

Lebih lanjut, Menurut (Syifa, 2024) dalam teori ekologi perkembangan anak, stabilitas dalam *microsystem* (keluarga inti) sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Ketika konflik dalam keluarga terus berlanjut, anak berada dalam situasi yang merugikan bagi pertumbuhan emosional dan mentalnya. Oleh karena itu, meskipun perceraian berdampak negatif, dalam beberapa kasus, hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk memutus siklus kekerasan yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak.

2. Upaya yang Dilakukan Orang Tua Pasangan

Orang tua dari pasangan suami istri turut ambil bagian dalam upaya mencegah perceraian dengan memberikan nasihat, pendekatan emosional, dan musyawarah untuk menjaga keutuhan rumah tangga anaknya. Dalam hal ini, keluarga besar berfungsi sebagai sistem pendukung yang mencoba mengembalikan keharmonisan melalui mediasi kekeluargaan. Pandangan ini diperkuat oleh teori sistem keluarga (Clara & Wardani, 2020) yang menyatakan bahwa keluarga adalah suatu

sistem emosional yang saling terkait, dan keputusan satu anggota keluarga akan mempengaruhi anggota yang lain.

Namun, ketika konflik dan penderitaan dirasakan terus-menerus, bahkan mengancam keselamatan, maka orang tua akhirnya mendukung keputusan anak untuk bercerai. Dalam hal ini, keluarga besar juga menjalankan fungsi protektif terhadap anak-anak korban perceraian dengan membantu merawat dan mendampingi mereka, sebagaimana disebut dalam teori (Gunata, 2020), bahwa keterikatan emosional dengan caregiver (dalam hal ini kakek-nenek) berperan besar dalam perkembangan psikologis anak yang mengalami kehilangan atau ketidakstabilan keluarga.

3. Upaya yang Dilakukan Pemangku Adat

Pemangku adat di wilayah Kajang berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Upaya yang dilakukan mencakup musyawarah adat, pemberian nasihat berbasis nilai-nilai lokal seperti pasang ri Kajang, hingga pengambilan keputusan akhir oleh Ammatoa. Fungsi ini mencerminkan peran hukum adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-formal, yang dalam teori sosiologi hukum oleh (Sulfinadia, 2020) disebut sebagai "living law" atau hukum yang hidup di masyarakat.

Peran pemangku adat dalam menyelesaikan konflik perceraian memiliki pengaruh besar dalam menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat. Proses musyawarah ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai kolektivisme, di mana masyarakat memandang keluarga sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas dan harus dijaga demi keharmonisan komunitas. Namun, ketika segala upaya adat gagal, maka perceraian diterima sebagai keputusan terakhir dengan harapan semua pihak, termasuk anak, mendapatkan perlindungan emosional dan sosial yang layak.

4. Upaya yang Dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA Kecamatan Kajang turut melaksanakan peran sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga. Salah satu bentuk nyata upaya KUA adalah memberikan mediasi dan edukasi mengenai dampak perceraian, terutama terhadap anak-anak. Petugas KUA berusaha menekankan bahwa perceraian bukan hanya persoalan antara suami dan istri, tetapi berdampak pada tumbuh kembang anak yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kebutuhan dasar (Suaidi, 2024), yang menyatakan bahwa anak memiliki kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan kepemilikan. Jika perceraian terjadi, maka risiko tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut meningkat. Oleh karena itu, mediasi dari KUA bertujuan untuk mencegah kondisi tersebut. Namun, meskipun sudah diberi pemahaman dan pendampingan, seringkali pasangan tetap memilih bercerai karena alasan kekerasan, ketidakcocokan, atau sudah tidak adanya rasa kepercayaan dan keselamatan dalam rumah tangga.

Keterlibatan KUA dalam memberikan penyuluhan dan arahan juga mencerminkan fungsi pendidikan nonformal dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh (Lestari, 2016), di mana institusi dapat menjadi agen transformasi sosial yang memberi pemahaman dan kesadaran tentang pilihan-pilihan hidup yang berdampak luas, termasuk perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Dampak perceraian terhadap perkembangan Kesehatan mental anak usia dini di desa tanah towa

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kesehatan mental anak usia dini. Anak-anak yang mengalami perceraian cenderung merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan rasa aman, merasa diabaikan, dan tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai, yang dalam banyak kasus berujung pada putus sekolah, trauma, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta munculnya perilaku menyimpang. Hal ini sejalan dengan teori-teori perkembangan seperti teori keterikatan Bowlby, teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan kognitif Piaget, dan hierarki kebutuhan Maslow, yang secara jelas menunjukkan bahwa keluarga, khususnya figur orang tua, berperan penting dalam membentuk kestabilan emosional, kepercayaan diri, dan perilaku anak. Perceraian yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mengganggu seluruh aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan peran

aktif dari berbagai pihak baik pasangan, keluarga besar, tokoh adat, hingga lembaga formal seperti KUA untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap anak. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan guna memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mental dan sosialnya secara optimal.

2. Upaya mengatasi dampak perceraian terhadap perkembangan Kesehatan mental anak usia dini di desa tanah towa.

Upaya dalam mengatasi dan meminimalisasi dampak perceraian melibatkan berbagai pihak, mulai dari pasangan suami istri, keluarga besar, pemangku adat, hingga lembaga formal seperti KUA. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi anak dari dampak psikologis yang berat akibat perceraian. Pasangan suami istri pada umumnya telah berupaya mempertahankan pernikahan, namun ketika kekerasan menjadi dominan dan membahayakan fisik serta mental, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk memutus siklus kekerasan. Keluarga besar turut berperan sebagai penengah dan pendukung emosional, serta menjadi caregiver alternatif bagi anak-anak pasca perceraian, guna menjaga kestabilan perkembangan mereka. Selain itu pemangku adat juga memiliki fungsi strategis dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga struktur sosial. Sementara itu, KUA sebagai lembaga negara memberikan edukasi dan mediasi agar perceraian tidak menjadi keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Keseluruhan upaya ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensional emosional, sosial, budaya, dan edukatif dalam merespons perceraian, sehingga anak sebagai korban tidak kehilangan hak-hak dasarnya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang.

REFERENSI

- Afiatin, T. (2018). *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*. PT Kanisius.
- Andesta, D. (2018). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 4(1), 82–97.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Desi, A. (2018). Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos). *Menara Ilmu*, 12(6), 64–76.
- Gunata, I. P. (2020). *ANALISIS KESESUAIAN PELAYANAN PRAJURIT KESATUAN TEMPUR DENGAN GANGGUAN TERKAIT STRES DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. ARIF ZAINUDDIN SURAKARTA TAHUN 2020*.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18–24.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 5(2).
- Sarayar, A. (2020). *DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP POLA ASUH ANAK (STUDI KASUS DI DESA BONGKUDAI INDUK KECAMATAN MODAYAG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA)*. IAIN Manado.
- Suaidi, S. (2024). Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan: Studi Analis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 88–104.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish.
- Syifa, A. A. (2024). *Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- UBAIDILLAH, R. A. (2024). *“PERNIKAHAN DALAM AL-QUR’AN”(Studi Analisis Term Nakaha dan Zauj dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir Maudu’i)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.